

RADIKALISME AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Hasani Ahmad Said & Fathurrahman Rauf

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Jl. Ir. H. Juanda, No. 95, Ciputat Timur, Tangsel, Banten

E-mail: hasaniahmad said@uinjkt.ac.id/fathurrahman_rauf@yahoo.com

Abstract: *Religious Radicalism in the Perspective of Islamic Law.* The emergence of ISIS (Islamic State of Iraq and Suriah) movement in some countries, including Indonesia, bring back discussions in the study of religious radicalism. This paper examines the religious radicalism of Islam which is often viewed as religious ideas that could potentially give birth to terrorism. The aspects that were examined here includes religious texts- which are often used as a basis of justification to undertake radical movement-methods in understanding the texts, as well as, the implications for perpetrators of radical movements. This study finds out that the birth of a radical ideology is due to a narrow and incomplete interpretation to the religious texts which later implicates in a false understanding of the doctrine of Islam.

Keywords: radicalism in Islam, Islamic law

Abstrak: *Radikalisme Agama dalam Perspektif Hukum Islam.* Munculnya fenomena ISIS di berbagai negara, termasuk Indonesia, memunculkan kembali perbincangan hangat kajian-kajian radikalisme agama. Tulisan ini mengkaji gerakan radikalisme agama (Islam) yang sering diopinikan sebagai paham keagamaan yang berpotensi melahirkan terorisme. Aspek-aspek yang dikaji meliputi teks-teks keagamaan yang sering dijadikan pembenaran dalam melakukan gerakan radikal, metode pemahaman terhadap teks-teks agama tersebut, serta implikasinya terhadap pelaku gerakan radikal. Berdasarkan hasil kajian yang penulis lakukan dapat disimpulkan bahwa lahirnya paham radikal adalah disebabkan penafsiran yang sempit dan tidak utuh terhadap nas-nas syara' yang kemudian berimplikasi pada pemahaman yang keliru terhadap doktrin agama Islam.

Kata Kunci: radikalisme dalam Islam, hukum Islam

Pendahuluan

Isu radikalisme agama di Indonesia sudah sangat mengkhawatirkan. Munculnya paham-paham radikal yang mengatas namakan agama sudah lama terjadi di Indonesia. Mulai isu terorisme hingga munculnya ISIS (*Islamic State of Iraq and Syiria*), imbasnya penutupan 22 situs-situs Islam oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atas usulan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dengan dalih bermuatan negatif yang menyulut kemarahan banyak

pihak terutama umat Muslim.¹

BNPT mempunyai empat kriteria sebuah situs web media dapat dinilai radikal. *Pertama*, ingin melakukan perubahan dengan cepat menggunakan kekerasan dengan mengatasnamakan agama; *Kedua*, *takfiri* atau

¹ Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui siaran pers ini melampirkan Keputusan Menteri Kominfo Nomor 290 Tahun 2015 tentang Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Lihat Ismail Cawidu, "Siaran Pers Tentang Keputusan Menteri Kominfo Nomor 290 tahun 2015 Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif", diakses dari <http://kominfo.go.id>, pada 6 April 2015.

mengkafirkan orang lain; *Ketiga*, mendukung, menyebarkan, dan mengajak bergabung dengan ISIS/IS; dan *keempat*, memaknai jihad secara terbatas.² Selain yang disebutkan, ada juga empat kriteria lain gerakan dianggap radikal, yaitu memperjuangkan Islam secara kaffah, di mana syariat Islam sebagai hukum negara, mendasarkan praktik keagamaannya pada orientasi masa lalu (salafy), cenderung memusuhi Barat, terutama terhadap sekularisasi, modernisasi dan perlawanan terhadap liberalisme Islam yang tengah berkembang di Indonesia.³

Pada Pasal 5 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat dapat mengajukan pelaporan untuk meminta pemblokiran atas muatan negatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a kepada Dirjen. Sedangkan Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa masyarakat dapat ikut serta menyediakan layanan pemblokiran dengan memuat paling sedikit situs-situs dalam *trust* positif. Ayat (2) menyebutkan bahwa layanan pemblokiran sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh penyediaan layanan pemblokiran. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) menyebut situs-situs yang diblokir menyebarkan paham radikalisme seperti pro ISIS dan mengkafirkan orang lain.⁴

Mengkaji munculnya gerakan *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) bermula dari gerakan perlawanan kelompok radikal dalam menyikapi perubahan geopolitik di negara-negara Timur Tengah. Gejolak demokrasi di negara Islam, secara tidak langsung dicap sebagai gerakan antitesa yang mengusung semangat Islam sebagai dasar negara, karena label demokrasi dianggap merupakan produk

dan intervensi politik Barat.⁵

Banyak alasan pencetus gerakan radikal tersebut, mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan bahkan paham politik⁶ baik nasional dan global yang mulai menunjukkan ketidakadilan. Menurut Fealy dan Hooker tumbuhnya radikalisme mengatasnamakan agama adalah akibat terbuka lebarnya kran demokratisasi pasca reformasi ikut memengaruhi tumbuh kembangnya gerakan radikal.⁷

Berbeda dengan pendapat di atas, Tesis Huntington yang terkenal dengan istilah *clash of civilization* (benturan peradaban) menempatkan Islam sebagai musuh Barat setelah kehancuran komunisme di Uni Soviet. Dengan tegas Huntington menyatakan bahwa sumber konflik yang dominan dewasa ini bukan sesuatu yang ideologis dan ekonomis, melainkan kultural. Konflik akan terjadi antara negara dan kelompok dari berbagai peradaban yang berbeda. Huntington mendefinisikan peradaban sebagai entitas kultural tertinggi dan identitas terbesar yang dimiliki manusia. Lebih jauh ia juga mengidentifikasi

⁵ Dalang di balik kekejaman dan radikalisme ISIS (*Islamic State of Iraq and Syria/Syam*), Abū Bakar al-Bagdādi menjadi sosok yang mempunyai peranan sangat penting. Pada tahun 2003, Abū Bakar yang lahir dari golongan Islam Sunni, telah ditahan AS di Irak dengan sejumlah komando al-Qaeda lainnya. Dari sinilah ia kemudian mengawali pemberontakan bersenjata dan mulai berjuang di Barat Irak hingga tertangkap pada tahun 2006. Pada tahun 2010 Abū Bakar dibebaskan dan mulai menggalang kekuatan dengan para veteran pejuang al-Qaeda dan mendeklarasikan diri pada pertengahan 2013. Di situ pula ada beberapa orang Indonesia yang ikut bergabung, saat sebagian mengikuti pelatihan militer di camp-camp mujahid Iraq untuk mempersiapkan gerakan radikalisme di tanah air. Azyumardi Azra, "ISIS, Khilafah dan Indonesia", Kompas, 5 Agustus 2014; baca pula Muhammad Supriadi, "Isis Radikalisme dan Islam Jawa", diakses dari <http://politik.kompasiana.com/2014/08/12/isis-radikalisme-dan-islam-jawa-672883.html>, pada tanggal 6 April 2015.

⁶ Memburuknya posisi negara-negara Muslim dalam konflik Utara-Selatan menjadi penopang utama munculnya radikalisme. Secara historis kita dapat melihat bahwa konflik-konflik yang ditimbulkan oleh kalangan radikal dengan seperangkat alat kekerasannya dalam menentang dan membenturkan diri dengan kelompok lain ternyata lebih berakar pada masalah sosial-politik. Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), h. 18.

⁷ Greg Fealy dan Virginia Hooker (ed.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, (Singapore: ISEAS, 2006), h. 4.

² Lihat Aghnia Adzka dan Sandy Indra, "Kriteria Situs Islam Radikal Versi BNPT", diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150401093434-185-43429/kriteria-situs-islam-radikal-versi-bnpt>, pada 6 April 2015.

³ Lihat Abdurrahman Mas'ud, "Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa dan Negara" diakses dari <http://www.elhooda.net/2013/12/pengaruh-radikalisme-agama-terhadap-bangsa-dan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri/>, pada 6 April 2015.

⁴ Baca "BNPT: Kriteria Situs Radikalisme", diakses dari <http://www.bnpt.go.id>, pada 6 April 2015.

tujuh peradaban besar, yaitu Barat, Konfusius, Jepang, Islam, Hindu, Slavia-Ortodoks, dan Amerika Latin. Dari ketujuh peradaban besar itu, secara provokatif, Huntington menilai bahwa Islam merupakan peradaban yang paling potensial mengancam peradaban Barat yang kini sedang berada di puncak kekuasaannya.⁸

Seolah menjadi sebuah pembenaran terhadap pendapat Huntington di atas, pada kancah politik global, munculnya gerakan radikalisme berawal dari serangan terhadap World Trade Center (WTC) pada September 2001 di New York Amerika Serikat dan Markas Angkatan Bersenjata Amerika di Pentagon oleh jaringan teroris. Menariknya, Islam muncul sebagai fokus perhatian dunia. Disusul pula dengan serentetan aksi bom bunuh diri di seantero Nusantara semakin memperkuat kenyataan bahwa radikalisme Islam kembali tumbuh subur dan menyita perhatian dari berbagai kalangan di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dipetakan dan muncul rumusan masalah yang akan mengurai persoalan radikalisme agama melalui penafsiran Alquran. Oleh karena itu, kajian ini dapat diuraikan ke dalam tiga sorotan besar dalam bentuk pertanyaan penelitian (*research question*) sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana peranan tafsir Alquran terhadap gerakan radikalisme agama?; *Kedua*, ayat apa saja yang dijadikan rujukan dalam melakukan dogma agama yang mendukung gerakan radikal?; *Ketiga*, bagaimana model penafsiran yang ramah terhadap radikalisme agama?. Dan *keempat* bagaimana radikalisme dalam perspektif hukum Islam?

Fokus kajian akan dibatasi hanya pada dogma agama dan bagaimana hukum Islam berbicara mengenai gerakan radikal. Permasalahan penelitian akan dipecahkan melalui tiga proses. *Pertama*, penulis akan mengkaji Alquran dalam ordo historis untuk mengapresiasi tema-tema dan gagasan-

gagasannya. Hal ini dilakukan agar tidak akan tersesat dalam memahami beberapa butir penting tertentu dari ajarannya. *Kedua*, penulis mengkajinya dalam latar belakang sosio-historisnya. Tanpa melihat latar belakang mikro dan makronya secara memadai, seseorang bisa jadi akan salah tangkap terhadap maksud Alquran serta aktivitas Nabi, baik di Makkah maupun di Madinah. Berdasarkan keterangan di atas, dapat dirumuskan permasalahan pokoknya, yaitu bagaimana pola dan penerapan ayat dan tafsirnya dalam rangka mencegah radikalisme agama? Dan bagaimana pencegahan gerakan radikal dalam perspektif hukum Islam?

Literatur Review

Studi tentang radikalisme agama sudah cukup banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Namun penafsiran ayat tentang radikalisme agama yang didekati dengan tafsir kontekstual modern belum banyak yang melakukan.

Beberapa penulis yang telah melakukan penelitian sebelumnya adalah: *Pertama*, William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London: T.J. Press, 1998; *Kedua*, Yûsuf al-Qaradhâwî, *al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Juhûd wa al-Tatharruf*, Kairo: Bank al-Taqwâ, 1989; *Ketiga*, John L. Esposito menulis *Islamic Threat: Myth or Reality*, Oxford: Oxford University Press, 1992; *Keempat*, Samuel P. Huntington, menulis “Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia”, dalam *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. 4, No. 5, 1993; *Kelima*, A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama: Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010; *Keenam*, Azyumardi Azra menulis *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996; *Ketujuh*, Junaidi Abdillah, menulis “Dekonstruksi Tafsir Ayat-ayat Kekerasan”, dalam jurnal *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011; *Kedelapan*, Zuhairi Misrawi, menulis *Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*,

⁸ Samuel P. Huntington, “Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. 4, No. 5, 1993, h. 11-25.

Jakarta: Grasindo, 2010; *Kesembilan*, M. Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Radikalisasi", *RELIGIA*, Vol. 13, No. 1, April 2010; *Kesepuluh*, Abd. Moqsith Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Alquran*, Depok: KataKita, 2009; *Kesebelas*, Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis", *RELIGIA*, Vol. 13, No. 1, April 2010; *Keduabelas*, Muchlis M. Hanafi, "Konsep *Wasathiyyah* dalam Islam", dalam Nurhison M. Nuh (ed.), *Peranan Pesantren dalam Pengembangan Budaya Damai*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI-Maloho Jaya Abadi Press, 2010; *Ketigabelas*, Ali Musthofa Ya'qub, "Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama", Makalah Seminar Nasional Islam dan Terorisme, tahun 2006; *Keempatbelas*, Muhammad 'Imarah menulis *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani (pent.), Jakarta: Gema Insani Press, 1999; *Kelimabelas*, Syamsul Bakri menulis "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer", dalam jurnal *Dinamika*, Vol. 3, No. 1, Januari 2004.

Keenambelas, Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2012/1434, h. 162; *Ketujuhbelas*, Muhammad Harfin Zuhdi, "Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis", *RELIGIA*, Vol. 13, No. 1, April 2010; *Kedelapanbelas*, Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer", *Dinamika*, Vol. 3, No. 1, Januari 2004.

Menelusuri Sejarah Munculnya Gerakan Radikal

Sebagaimana diketahui, hingga saat ini, berbagai kalangan termasuk asing menyorot secara tajam fenomena munculnya gerakan Islam radikal di Indonesia. Dengan demikian, fenomena tersebut perlu dikaji dan direnungkan, sebab tumbuhnya gerakan Islam radikal pada akhirnya berimplikasi terhadap kerukunan umat beragama. Bahkan, tidak

jarang pada akhirnya memporakporandakan negara.

Samuel P. Huntington mencitrakan buruk terhadap Islam. Dalam Tesisnya, Huntington mendudukkan Islam sebagai musuh Barat setelah kehancuran komunisme di Uni Soviet.⁹ Berbeda dengan Huntington, citra buruk tentang Islam seperti digambarkan-nya, mendapat reaksi dan tantangan cukup signifikan dari penulis Barat sendiri, John L. Esposito. Esposito termasuk sarjana Barat yang giat menyuarakan pandangan yang positif tentang Islam di berbagai tulisan dan media Barat.

Esposito dalam karya bertajuk *Islamic Threat: Myth or Reality?* menyatakan bahwa gerakan-gerakan Islam tidaklah menakutkan seperti yang umumnya digambarkan oleh media-media massa di Barat. Bahkan, pada bagian kesimpulan bukunya, Esposito juga mengatakan bahwa berbagai gerakan yang ia sebut dengan istilah revivalisme Islam yang muncul di banyak belahan dunia lebih tepat untuk disebut sebagai sebuah "tantangan" (*challenge*) daripada "ancaman" (*threat*) karena gerakan-gerakan tersebut lebih merupakan gerakan sosial bukan gerakan politik yang berorientasi pada pembentukan tatanan masyarakat yang Islami. Oleh karenanya, kata Esposito, ... *most Islamic Movement are not necessarily anti-Western, anti-American, or anti-Democratic*.¹⁰

Yusuf al-Qaradhâwî mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal adalah karena ketidakmampuan dalam memahami teks agama. Sehingga, Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.¹¹ Alquran akan selalu kontekstual sesuai dengan masa dan zamannya (*shâlihun likulli zamân wa makân*). Beragam metodologi tafsir pun bermunculan dalam rangka menjawab banyak persoalan masyarakat. Fazlur Rahman mengenalkan

⁹ Lihat Samuel P. Huntington, "Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia", h. 11-25.

¹⁰ John L. Esposito, *Islamic Threat: Myth or Reality*, (Oxford: Oxford University Press, 1992), h. 212.

¹¹ Yusuf al-Qaradhâwî, *al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Juhûd wa al-Taharruf*, (Kairo: Bank al-Taqwâ, 1989), h. 59-67.

teori *ideal moral* dan teori *double movement*. Nashr Hâmid Abû Zayd terkenal dengan teori *rekonstruksi 'Ulûm al-Qur'ân* yang berakhir pada pentingnya melakukan reformulasi *ta'wil*. Sedangkan Muhammad 'Âbid al-Jâbiri mengembangkan formulasi nalar Arab dengan trilogi paradigmatisnya, dan masih banyak pemikir lainnya. Semua metodologi yang ditawarkan tersebut dalam rangka menghidupkan Alquran kembali sesuai dengan zamannya tanpa kehilangan ruhannya.

Menurut sejarah, munculnya gerakan radikal di Indonesia bermula dari kekecewaan umat Islam Indonesia terkait dengan dasar negara. Ketika Piagam Madinah diajukan oleh tokoh-tokoh Islam semisal KH. Wahid Hasyim dan Teuku Muhammad Hasan, namun usulan tersebut ditolak oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Meskipun dalam perjalanan sejarah, penolakan tersebut diterima dan diakomodir oleh umat Islam dengan berbagai pertimbangan. Namun tidak jarang masih juga ada anggapan hal itu merupakan pengkerdilan dari cita-cita Islam. Kekecewaan itu melahirkan gerakan radikal yang dikenal dengan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Bahkan, pasca orde baru muncul pula gerakan Hizbur Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI) dan lainnya.¹²

Menurut hasil Penelitian Badan Litbang dan Diklat Kemenag RI tentang Perkembangan Paham Keagamaan Transnasional di Indonesia Tahun 2010. Dari hasil penelitian itu ditemukan adanya gerakan keagamaan transnasional di Indonesia seperti Salafi, Syi'ah, Jama'ah Tabligh, Ikhwanul Muslimin (IM) dan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Penelitian itu juga mengcover gerakan di luar Islam termasuk Gereja Pantekosta di Indonesia, Buddha Meitreyia dan Buddha Soka Ghakai di Indonesia.¹³

¹² Lihat Akhmad Elang Muttaqin, "Mengakrabi Radikalisme Islam" dalam Erlangga Husada, dkk., *Kajian Islam Kontemporer*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007), h. 5.

¹³ Abdurrahman Mas'ud, "Pengaruh Radikalisme Agama

Polarisasi Islam, Mengupas Geneologi Islam Radikal

Menurut Geertz, Islam Indonesia sangat kaya dengan polarisasinya. Sejak pra-kemerdekaan, Islam sudah menunjukkan wajah beraneka ragam dan memunculkan banyak nama seperti Islam abangan, Islam puritan, Islam skriptualis, Islam substantif, Islam literal, Islam ekstrim, Islam militan, Islam tradisional, Islam modernis, dan sebagainya.¹⁴

Selain istilah radikalisme, ada pula istilah lain yang memiliki makna yang sama yaitu Neo-Khawarij,¹⁵ Khawarij abad ke-20,¹⁶ dan fundamentalisme.¹⁷ Namun, istilah radikalisme untuk menyebut kelompok garis keras dipandang lebih tepat ketimbang fundamentalisme karena fundamentalisme sendiri memiliki makna yang *interpretable*.¹⁸

Radikalisme agama sering disebut dengan *al-tatharuf al-dîny* yang mengandung arti berdiri di ujung, atau jauh dari pertengahan, atau dapat juga diartikan radikal, ekstrim dan berlebihan dalam berbuat sesuatu. Pada awalnya kata *al-tatharuf* diartikan untuk hal-hal yang bersifat kongkrit. Akan tetapi perkembangan selanjutnya bermakna hal-hal yang bersifat abstrak; seperti berlebihan dalam berpikir, berbuat, dan beragama. Dengan demikian, *al-tatharuf al-dîny* bisa diartikan segala perbuatan yang berlebihan dalam beragama merupakan lawan kata dari *wasath* (tengah/moderat) yang memiliki makna baik dan terpuji.

Fundamentalisme dalam perspektif Barat, berarti paham orang-orang kaku ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan

Terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", diakses dari <http://puspenda.kemenag.go.id/?p=517>, pada 6 April 2015.

¹⁴ Clifford Geertz, *The Religion of Java*, (Glencoe: Free Press, 1960), h. 27.

¹⁵ Lihat M.A. Shaban, *Islamic History*, (Cambridge: Cambridge University Press, 1994), h. 56.

¹⁶ Lihat Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung: Mizan, 1995), h. 125.

¹⁷ Akbar S. Ahmed, *Postmodernisme: Babaya dan Harapan bagi Islam*, M. Sirozi (pent.), (Bandung: Mizan, 1993), h. 171.

¹⁸ Muhammad Imarah, *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani (pent.), (Jakarta: Gema Insani Press, 1999), h. 22.

kekerasan dalam mempertahankan ideologinya. Sementara dalam perspektif Islam, fundamentalisme berarti *tadjid* berdasarkan pesan moral Alquran dan al-Sunnah.¹⁹

Menurut Fazlur Rahman, Fundamentalisme juga berarti anti-pembaratan (*westernisme*).²⁰ Selain itu, menurut Kuntowijoyo fundamentalisme juga diartikan sebagai radikalisme dan terorisme dikarenakan gerakan ini memiliki implikasi politik yang membahayakan negara-negara industri di Barat.²¹ Dalam pemikiran teologi keagamaan, fundamentalisme lebih kepada gerakan untuk mengembalikan seluruh perilaku dalam tatanan kehidupan umat Islam merujuk kepada Alquran dan Hadis.²² Sebutan lain dari fundamentalis terkadang bermaksud menunjuk kepada kelompok pengembali (*revivalis*) Islam.²³

Paling tidak ada enam ciri sebuah gerakan disebut dengan gerakan radikal. *Pertama*, menjadikan Islam sebagai ideologi final dalam mengatur kehidupan individual dan juga politik ketatanegaraan. *Kedua*, nilai-nilai Islam yang dianut mengadopsi sumbernya di Timur Tengah secara apa adanya tanpa mempertimbangkan perkembangan sosial dan politik ketika Alquran dan Hadis hadir di muka bumi ini, dengan realitas lokal kekinian. *Ketiga*, karena perhatian lebih terfokus pada teks Alquran dan Hadis, maka purifikasi ini sangat berhati-hati untuk menerima segala budaya non-asal Islam (budaya Timur Tengah) termasuk berhati-hati menerima tradisi lokal karena khawatir mencampuri Islam dengan *bid'ah*. *Keempat*, menolak ideologi Non-Timur Tengah termasuk ideologi Barat, seperti demokrasi, sekularisme dan liberalisme. Sekali lagi, segala peraturan yang ditetapkan harus merujuk pada Alquran dan Hadis. *Kelima*,

gerakan kelompok ini sering berseberangan dengan masyarakat luas termasuk pemerintah. Oleh karena itu, terkadang terjadi gesekan ideologis bahkan fisik dengan kelompok lain, termasuk pemerintah.²⁴ *Keenam*, kelompok ini menggunakan teks-teks keagamaan sebagai alat legitimasi atau pembenaran bagi tindakan mereka. Pemahaman literal dan parsial atau sepotong-potong terhadap ayat-ayat Alquran dan Hadis Nabi, sering mengakibatkan seseorang terperangkap dalam wawasan sempit dan tidak mampu melakukan kontekstualisasi ajaran dengan kehidupan konkret.²⁵

Pendapat-pendapat di atas, sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Yusuf al-Qaradhâwî dengan mengatakan bahwa faktor utama munculnya sikap radikal dalam beragama adalah kurangnya pemahaman yang benar dan mendalam atas esensi ajaran agama Islam itu sendiri. Dengan kata lain, Islam hanya dipahami secara dangkal dan parsial.²⁶ Ketika teks agama Islam dipahami secara dangkal, maka tidak menutup kemungkinan akan melahirkan paham dan gerakan radikal. Untuk menangkal gerakan radikal membutuhkan tafsir yang ramah terhadap radikalisme. Dengan demikian diperlukan gerakan moderasi dalam memahami Islam.

Gagasan moderasi paling tidak didasarkan pada dua hal. *Pertama*, secara diskursif, gerakan moderasi umat diyakini sebagai penopang terciptanya harmonisasi sosial masyarakat di era multikultural. Dengan demikian, eksklusivitas beragama diyakini secara total sebagai kebenaran agama (*religious truth*) bisa menjadi batu sandungan ideologis untuk memecahkan problem pluralisme di Indonesia. *Kedua*, secara praksis, praktik kehidupan beragama dengan klaim kebenaran dan keselamatan dalam masing-masing umat beragama mesti

¹⁹ Syamsul Bakri, "Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer", *Dinamika*, Vol. 3, No. 1, Januari 2004, h. 3.

²⁰ Fazlur rahman, *Islam and Modernity*, (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), h.136.

²¹ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997), h. 49.

²² William Montgomery Watt, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, (London: T.J. Press, 1998), h. 2.

²³ H.A.R. Gibb, *Aliran-aliran Modern dalam Islam*, Machnun Husein (pent.), (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h. 52.

²⁴ A. Rubaidi, *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010), h. 63; Lihat pula Abdul Munip, "Menangkal Radikalisme di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 2, Desember 2012/1434, h. 162.

²⁵ Abd A'la, *Melampaui Dialog Agama*, (Jakarta: Kompas, 2002), h. 17.

²⁶ Yusuf al-Qaradhâwî, *al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Juhûd wa al-Taharruf*, (Kairo: Bank al-Taqwâ, 1989) h. 59-67.

dikikis habis agar tidak terjadi sikap saling menyalahkan antara satu agama dengan agama lain. Problem pluralisme seringkali disebabkan fanatisme kebenaran agama yang menimbulkan sikap-sikap radikal.²⁷

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa banyak faktor penyebab terjadinya gerakan radikal. Mulai dari faktor ekonomi, sosial, budaya dan bahkan politik. Selain faktor tersebut, tidak dapat dipungkiri bahwa pemahaman agama menjadi penyebab utamanya. Sehingga, Arkoun mengatakan bahwa Alquran telah digunakan kaum Muslim untuk mengabsahkan perilaku, menjustifikasi tindakan peperangan, melandasi berbagai apresiasi, memelihara berbagai harapan, dan memperkuat identitas kolektif.²⁸

Menelusuri Dogma Agama, Upaya Meluruskan Pemahaman yang Keliru

Islam²⁹ adalah agama universal³⁰ dan moderat (*ummatan washthan*).³¹ Islam juga dikenal dengan mengajarkan nilai-nilai toleransi (*tasâmuh*) yang menjadi salah satu ajaran inti Islam yang sejajar dengan ajaran lain seperti kasih (*rahmat*), kebijaksanaan (*hikmat*), dan keadilan (*adl*).³² Alquran yang menegaskan Islam sebagai rahmat bagi alam semesta (*rahmatan li al-‘âlamîn*)³³ secara gamblang mengakui kemajemukan keyakinan dan agama. Ratusan ayat secara eksplisit menyerukan sikap santun toleran terhadap umat agama lain. Tapi, aksi kekerasan dan tindak intoleransi masih

kerap kali terjadi. Anehnya, itu diabsahkan dengan dalil ayat-ayat Alquran. Jika dibaca lebih cermat, Alquran adalah lumbung ajaran toleransi nan adiluhung. Ia mengajarkan perdamaian, kedamaian, dan ko-eksistensi. Dan sebaliknya, mengecam keras segala bentuk kekerasan dan permusuhan.³⁴

Di antara banyak dalil yang mendukung bahwasanya Islam sebagai agama universal³⁵ di antaranya adalah: *Pertama*, dalam surat al-Mâidah [5]: 77 yang berbunyi:

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرِ
الْحَقِّ...

Katakanlah hai Ahli Kitab, janganlah kamu berlebih-lebihan dengan cara tidak benar dalam agamamu.

Kedua, Alquran sangat tegas memberikan jaminan kebebasan dalam beragama, sebagaimana firman Allah Swt. Q.s. al-Baqarah [2]: 256 yang berbunyi:

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ...

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam)....

Secara historis, praktik keseharian Nabi Saw. juga meneguhkan visi dan misi Islam sebagai agama yang humanis dan toleran. Terbukti ketika *Fath Makkah*, beliau menunjukkan sikap yang sangat humanis, tidak ada balas dendam, apalagi pembunuhan. Demikian pula, ketika di Madinah beliau telah membuat piagam Madinah yang mencerminkan nilai-nilai toleransi terhadap non-Muslim, terutama kaum Yahudi.³⁶

Ketiga, dalam Hadis riwayat Ahmad, “*Hindarilah perilaku berlebihan (ghuluw) dalam beragama, karena sesungguhnya hancurnya umat sebelum kalian disebabkan perilaku berlebihan*

²⁷ Lihat M. Harfin Zuhdi, “Fundamentalisme dan Upaya Radikalisasi”, *RELIGIA*, Vol. 13, No. 1, April 2010, h. 89; Lihat pula Zuhairi Mishrawi dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, (Ciputat: LSIP, 2004), h. 56.

²⁸ Mohammed Arkoun, *Berbagai Pembacaan Alquran*, Machasin (pent.), (Jakarta: INIS, 1997), h. 9.

²⁹ Dalam Alquran, kata *Islâm* seakar dengan *silim* dan *salam* (damai) dengan segala bentuk derivasinya terulang sampai 50 kali, dan salah satu derivasinya dipakai untuk salah satu asma Allah, yaitu *al-salâm* (Dzat yang memberi kedamaian). Muhammad Fuad Abdul Baqi, *al-Mu‘jam al-Mufabray li Alfâdz al-Qur’an*, (Bayrût: Dâr al-Fikr 1981), h. 355-356.

³⁰ Lihat Q.s. al-Araf [7]: 158.

³¹ Lihat Q.s. al-Baqarah [2]: 143.

³² Abd. Moqsih Ghazali, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Alqur’an*, (Depok: KataKita, 2009), h. 215.

³³ Lihat Q.s. al-Anbiya’ [21]:107.

³⁴ Zuhairi Misrawi, *Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, (Jakarta: Grasindo, 2010), h. 75

³⁵ Junaidi Abdillah, “Dekonstruksi Tafsir Ayat-ayat Kekerasan”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011, h. 73.

³⁶ Muhammad Sa’id Ramdhan al-Bûthi, *Fiqh al-Sirah: Dirâsah Manhâjiyyah Ilmiyyah li Sirah al-Musthafâ*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 1990), h. 207 dan 374-377.

dalam beragama.” Keempat, dalam riwayat Muslim Rasulullah Saw. memperingatkan, “Pasti hancurlah orang-orang yang melampaui batas (*al-mutanathhi'ûn*)”. Dalil ini dengan jelas menyatakan larangan berbuat *ghuluw*, *tatharruf*, dan sejenisnya dalam beragama.

Kelima, di dalam Alquran dan Hadis Nabi terdapat banyak kata jihad yang berarti berjuang dengan dakwah, firman Allah Q.s. al-Furqân [25]: 52 yang berbunyi:

فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِمْ جِهَادًا كَبِيرًا

Maka janganlah kamu mengikuti orang-orang kafir, dan berjihadlah kamu dengan Alquran, dengan jihad yang besar.

Keenam, jangan melampaui batas, firman Allah Q.s. al-Baqarah [2]: 190 yang berbunyi:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ

Dan perangilah di jalan Allah orang-orang yang memerangi kamu, dan jangan melampaui batas, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.

Selain dalil-dalil di atas, masih banyak lagi dalil yang mengajarkan kepada kita untuk menebarkan Islam secara lebih toleran seperti pada Q.s. al-Tawbah [9]: 13, Q.s. al-Nahl [16]: 125, Q.s. Muhammad [47]: 4, Q.s. al-Tawbah [9]: 6, Q.s. al-Mumtahanah [60]: 8, al-Baqarah [2]: 190.

Berikut ini akan dikupas satu persatu dalil yang berkaitan dengan basis radikalisme agama. Harus diakui bahwa terdapat ayat-ayat Alquran yang secara tekstual berpotensi untuk dijadikan ‘pemantik’ terhadap tindakan kekerasan atas nama agama.³⁷ Di antara dalil yang dijadikan rujukan radikalisme adalah: Pertama, firman Allah dalam Q.s. al-Tawbah [9]: 36 yang berbunyi:

³⁷ Abdul Mustaqim, “De-Radikalisasi Penafsiran Alquran dalam Konteks Ke-Indonesia-an yang Multikultur”, diakses dari <http://batampos.co.id/08-06-2014/de-radikalisasi-penafsiran-al-quran-dalam-konteks-keindonesiaan-yang-multikultur/>, pada 7 April 2015.

... وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً ...

Perangilah/bunuhlah orang-orang musyrik secara keseluruhan....

Berbasis pada pemahaman tekstual-literal bahwa orang musyrik harus diperangi, bisa saja seseorang lalu melakukan kekerasan terhadap orang lain, manakala ia melihat praktik kemusyrikan menurut versinya. Kedua, Q.s. Ali ‘Imran [3]: 19 yang berbunyi:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ...

Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah “Islam”

Ayat tersebut dipahami sementara orang sebagai sebuah legitimasi untuk menafikan eksistensi agama lain. Yahudi dan Nasrani dinilai sebagai agama yang harus dihapuskan oleh Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw. Bahkan ayat tersebut dianggap telah menaskh ayat tentang jaminan kebebasan dalam beragama dan berkeyakinan (Q.s. al-Baqarah [2]: 256).

Ketiga, pada Q.s. al-Baqarah [2]: 208 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً...

Wahai orang-orang yang beriman masuklah kalian dalam “agama Islam” secara keseluruhan.

Ayat tersebut sering dijadikan justifikasi untuk konsep Islam kaffah dengan formalisasi Negara Islam. Islam secara “formal” harus diterapkan secara totalitas dalam setiap lini kehidupan umat Islam. Maka muncul konsep *al-Islâm Dîn wa Dawlah*, Islam adalah agama dan negara. Sebagai implikasinya, hukum-hukum produk manusia, atau sistem negara yang dianggap tidak berdasarkan Islam, dianggap sebagai negara *thâghût*. Mereka memperkuat pandangannya dengan ayat keempat yaitu firman Allah Q.s. al-Maidah [5]: 44 yang berbunyi:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

Barangsiapa yang tidak berhukum dengan apa yang diturunkan Allah Swt., maka mereka itu adalah orang-orang kafir.

Terulang pada tiga ayat yang menyebutkan siapa yang tidak berhukum kepada apa yang diturunkan Allah, maka mereka kafir, zalim dan fasik.³⁸ Sebagai implikasinya, *kelima*, golongan Islam radikal juga mengkritik sistem demokrasi, dan memandangnya sebagai jahiliyah modern, dengan berdasarkan Q.s. al-Mâ'idah [5]: 50).³⁹

Keenam, terdapat dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 51, firman Allah:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصَرَىٰ
أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ...

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu)....

Pada ayat ini pemahaman golongan radikal antipati terhadap pemimpin yang dianggap kafir karena tidak berhukum kepada Allah. Ayat ini tidak jarang dimaknai secara literal yang kemudian menjadikan mereka eksklusif, yang tidak jarang menuntut mereka untuk melakukan penampilan dan aksi simbolik yang bertujuan untuk membedakan antara Muslim dan non-Muslim. Para kelompok radikal militan membaca ayat-ayat Alquran dalam kesunyian, seakan-akan makna ayat tersebut begitu transparan sehingga ide moral dan konteks sejarah tidak relevan dalam penafsiran mereka. Padahal, pemahaman terhadap konteks diturunkannya ayat-ayat Alquran sangatlah penting, karena Alquran tidak turun dalam sebuah ruang hampa.⁴⁰

Pada dasarnya agama Islam sangat memperhatikan kemaslahatan individual maupun kolektif secara keseluruhan. Karenanya, tidak ada suatu kemaslahatan individu atau pun kolektif yang melampaui kemaslahatan lainnya. Akan tetapi, jika ada benturan

antara dua kepentingan (kemaslahatan) itu, maka kepentingan kolektif akan diutamakan daripada kepentingan individu.⁴¹ Tentu masih banyak ayat dan juga hadis yang bisa dijadikan landasan gerakan radikal sebagai pembenaran atas tindakannya mengatasnamakan agama di antaranya Q.s. al-Tawbah [9]: 29, Q.s. al-Tawbah [9]: 5, Q.s. al-Mâ'idah [5]: 50, dan Q.s. al-An'âm [6]: 116.

Kalau dilihat sepintas, dalih-dalih tersebut di atas sepertinya benar, dan dalil-dalilnya pun kuat. Akan tetapi apabila diperhatikan dengan seksama maka akan terlihat bahwa mereka kurang teliti dalam memahami dalil-dalih tersebut, baik teks maupun konteksnya, sehingga melahirkan pandangan yang sempit, ekstrim dan radikal, dan pada gilirannya akan menimbulkan terorisme.

Dari beberapa ayat di atas, penulis contohkan satu di antara contoh penafsiran radikal pada Q.s. al-Tawbah [9]: 5, firman Allah:

فَإِذَا أُنسِلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرْمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ
وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَأَحْصُرُوهُمْ وَأَقْعُدُوا لَهُمْ
كُلَّ مَرَصِدٍ ۖ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا
الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Jika habis bulan-bulan Haram, maka bunuhlah orang-orang musrik itu di mana saja kamu jumpai mereka, dan tangkaplah mereka, kepunglah mereka dan intailah mereka di tempat pengintaian. Jika mereka bertaubat, mendirikan salat dan menunaikan zakat, maka berilah kebebasan untuk mereka, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Secara bombastis sepintas perintah membunuh pada ayat di atas sangat radikal. Menurut Ibn al-Katsîr, bila didekati dengan kaidah Ushûl fikih "*al-amru ba'da al-nahy li al-ibâhah*" artinya perintah yang jatuh setelah larangan hanya untuk memperbolehkan. Dengan demikian, perintah pada ayat di atas

³⁸ Lihat Q.s. al-Mâ'idah [5]: 44, 45 dan 47.

³⁹ Lihat Ibn Katsîr, *Tafsîr Ibn Katsîr* dan al-Qurtubî, *al-Jâmi' li al-Ahkâm al-Qur'an* dalam CD al-Maktabah al-Syâmilah. Edisi II. Baca pula Yûsuf al-Qaradlâwî, *Kayf Nata'âmal Ma'a al-Qur'an al-Azhîm*, (Misr: Dâr al-Syurûq 2000), h. 326-332.

⁴⁰ Muḥammad Harfin Zuhdi, *Fundamentalisme dan Upaya Deradikalisasi Pemahaman Alquran dan Hadis*, *RELIGIA*, Vol. 13, No. 1, April 2010, h. 86.

⁴¹ Maimun Zubair, "Islam Radikal Antara Pro dan Kontra", diakses dari <https://id-id.facebook.com/notes/kh-maimun-zubair/islam-radikal-antara-pro-dan-kontra/10150103230997649/>, pada 6 April 2015.

tidak memiliki perintah “wajib” yang mutlak. Perintah ayat di atas menjadi wajib, manakala mereka memang sangat membahayakan dan tidak mau bertaubat.⁴²

Contoh ayat lainnya yang diduga dijadikan sumber radikalisme agama, misalnya terdapat dalam surat al-Taubah [9]: 29 yang berbunyi:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ
الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا
الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, dan tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang yang diberikan al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah, sedangkan mereka dalam keadaan patuh dan tunduk.

Sepintas pemahaman radikal akan muncul ketika membaca ayat di atas. Namun, bila ditinjau dari pendekatan sebab turunnya ayat (*asbâb al-nuzûl*), ayat ini berkenaan dengan perang terhadap ahli Kitab (musyrik), karena ada sekelompok Nasrani yang merasa khawatir terhadap ajaran Muhammad, lalu mereka mengumpulkan pasukan dari suku Arab yang beragama Kristen dan bergabung dengan kekuasaan Romawi untuk menyerang kaum Muslim, sehingga orang Muslim merasa cemas terlebih setelah mereka mendengar bahwa pasukan sudah sampai di dekat Yordania. Kecemasan kaum Muslim tersebut dijawab oleh Allah dengan menurunkan ayat di atas.⁴³ Konteks masa Nabi tentu jauh berbeda dengan kondisi saat ini, sehingga ayat ini tidaklah menjadi relevan lagi dengan konteks saat ini. Apalagi untuk konteks Indonesia.

Contoh model penafsiran di atas betapa

memberikan pemahaman yang berbeda dari teks aslinya ketika dipahami secara benar dan mendalam. Sudah saatnya umat Muslim merekonstruksi ulang penafsiran radikal agar tidak terjadi kesalahpahaman dan bahkan dengan seandainya melakukan tindakan radikal atas dasar teks agama. Melihat urgennya akan tafsir yang ramah, kontekstual dan humanis, maka dianggap penting memetakan ayat mana saja yang sering dijadikan landasan ideologi radikal untuk dicarikan solusi melalui nalar ramah dan humanis.

Radikalisme Agama Perspektif Hukum Islam

Pada dasarnya agama mengajarkan kepada manusia kedamaian dan kesetiakawanan satu sama lain, saling hormat menghormati, membangun kesetiakawanan baik dalam seagama maupun penganut agama di luar agama yang dianutnya. Namun dalam keseharian kita, tidak sedikit menemukan kekerasan oleh seseorang yang menganut suatu agama, baik terhadap seagama maupun kepada orang yang lain yang menganut agama yang berbeda.

Namun memang harus diakui bahwa pasca era reformasi yang membawa kebebasan yang berlebihan membawa dampak adanya kelompok yang ingin merubah Pancasila, baik yang berasal dari kelompok sekularisme radikal ataupun radikalisme agama. Kelompok sekularisme radikal menginginkan perubahan tafsir terhadap Pancasila. Kelompok sekuler ini menginginkan Pancasila sebagai dasar negara harus dibebaskan dari pengaruh agama, karenanya mereka gigih menolak adanya penyerapan nilai ajaran agama, khususnya Islam, ke dalam sistem hukum nasional, karena dianggap tidak sesuai dengan Pancasila.⁴⁴

Lahirnya gerakan radikalisme agama sebagaimana dikupas di atas merupakan segala

⁴² Imam Abû al Fada' al-Hâfidz Ibn Kastîr, *Tafsîr al-Qur'ân al-Adzim*, (Bayrût: Maktabah al-Nûr al-Ilmiyyah, 1992), J. 3, h. 321-322.

⁴³ Lihat Ahmad Musthafâ al-Marâghî, *Tafsîr al-Marâghî*, (Bayrût: Dâr al-Fikr, 2001), j. 3, h. 52-53.

⁴⁴ Ma'ruf Amin, "ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI dan Islam *Rahmatan Lil'alamin*", makalah Seminar Nasional Fenomena ISIS bagi NKRI dan Islam *Rahmatan Lil'alamin*, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 9 Agustus 2014.

perbuatan yang berlebihan dalam beragama yang pada gilirannya paham ini melahirkan orang-orang yang kaku dan ekstrim serta tidak segan-segan berperilaku dengan kekerasan dalam mempertahankan ideologinya.

Sebelum disinggung tentang pelaku makar dari sisi hukum Islam, maka di bawah ini akan dikupas sedikit tentang segala perbuatan-perbuatan yang berhubungan dengan *al-baghy* serta hukuman yang dijatuhkan bagi pelakunya dalam Perspektif Regulasi Pemerintahan Indonesia (KUHP). Di atas telah disinggung bahwa akibat perilaku radikalisme mengatasnamakan agama tidak jarang menjurus kepada aksi terorisme. Maka, regulasi negara melalui pemerintah telah mengeluarkan UU tentang terorisme.

A.M. Hendropriyono memberikan penjelasan tentang terorisme dengan mengutip pendapat Walter Reich mengatakan bahwa terorisme adalah suatu strategi kekerasan yang dirancang untuk meningkatkan hasil-hasil yang diinginkan, dengan cara menanamkan ketakutan di kalangan masyarakat umum.⁴⁵

Menariknya, motif terorisme bukan hanya bermuatan politik, akan tetapi sarat pula dengan nuansa agama dan ideologi. Sama halnya dengan aksi radikalisme, mereka melakukan gerakan makar dengan dalih ideologi dan agama dengan melakukan pembenaran-pembenaran terhadap teks-teks keagamaan. Hal ini bisa dipahami dari pengertian lain yang dapat dikutip dari beberapa badan yang berwenang dalam menangani terorisme, adalah penggunaan kekerasan yang diperhitungkan dapat memaksa atau menakut-nakuti pemerintah-pemerintahan, atau berbagai masyarakat untuk mencapai tujuan-tujuan yang biasanya bersifat politik, agama atau ideologi.⁴⁶

Tentang terorisme, dalam KUHP tentang pidana terorisme, di sini akan dikemukakan lima bab saja yang berkenaan dengan

pidanya.⁴⁷ Kelima bab itu adalah: *Pertama*, kejahatan terhadap keamanan negara.⁴⁸ *Kedua*, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang.⁴⁹ *Ketiga*, kejahatan terhadap nyawa.⁵⁰ *Keempat*, penganiayaan⁵¹ dan *kelima*, menghancurkan atau merusakkan barang.⁵²

⁴⁷ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2003), h.79-80.

⁴⁸ Tentang kejahatan terhadap negara, ada tiga pasal, yaitu Pasal 106: Makar dengan maksud supaya seluruh atau sebagian wilayah negara jatuh ke tangan musuh atau memisahkan sebagian dari wilayah negara, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 107: (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. (2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Pasal 108: (1) Barangsiapa bersalah karena pemberontakan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. a. Orang yang melawan Pemerintah Indonesia dengan senjata; b. Orang yang dengan maksud melawan Pemerintah Indonesia menyerbu bersama-sama atau menggabungkan diri pada gerombolan yang melawan Pemerintah dengan senjata. (2) Para pemimpin dan para pengatur pemberontakan diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun. Lihat Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h.79-80.

⁴⁹ Tentang kejahatan yang membahayakan keamanan umum terdapat satu pasal yaitu Pasal 187: Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam: 1. Dengan pidana penjara paling lama 12 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang; 2. Dengan pidana penjara paling lama 15 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain. 3. Dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama 20 tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati. Lihat Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 111.

⁵⁰ Perihal kejahatan terhadap nyawa, terdapat satu pasal yaitu Pasal 338: Barangsiapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. Pasal 340: Barangsiapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun. Lihat Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 207.

⁵¹ Perihal penganiayaan, terdapat satu pasal, yaitu Pasal 351: (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun. (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan. (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Lihat Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, h. 212.

⁵² Adapun tentang menghancurkan atau merusakkan barang, terdapat satu pasal yaitu Pasal 406: (1) Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, diancam dengan pidana penjara

⁴⁵ Lihat A. M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, (Jakarta: Kompas, 2009). h. 25-26.

⁴⁶ Lihat A. M. Hendropriyono, *Terorisme: Fundamentalis Kristen, Yahudi, Islam*, h. 25-26.

Berdasarkan hal di atas kiranya telah jelas dibicarakan tentang apa saja hukuman bagi pelaku makar dalam UU, dalam hal ini aturan dalam KUHP.

Dalam perspektif hukum Islam, perilaku yang melahirkan paham ekstrim dengan meluapkannya melalui kekerasan demi mempertahankan ideologinya bisa dianggap sebagai *al-baghy* (pemberontak). Dalam hukum Islam, pemberontak (*al-baghy*) masuk dalam kategori kejahatan (*jarimah*) yang bisa jadi kena sanksi pidana mati. Selain pemberontak (*al-baghy*), ada juga murtad atau keluar dari Islam (*al-riddah*), berzina, perampok, dan membunuh (*qishâsh/diyât*). Hukum Islam membagi tindak pidana menjadi tiga bagian, yaitu pidana *hudûd*, *qishâsh/diyât*, dan *ta'zîr*.⁵³

Menurut bahasa, *al-baghy* yang memiliki beberapa pengertian, yaitu mencari, menghendaki, menginginkan, melampaui batas, zalim, aniaya, perbuatan jahat, durhaka, menyimpang dari kebenaran, dan melanggar, menentang. Kata *al-baghy* artinya zalim atau aniaya, sedangkan kata *al-baghy* menurut istilah ulama adalah orang yang menentang pemerintah yang adil dan tidak mau melaksanakan apa yang menjadi kewajibannya.⁵⁴

Sementara secara terminologis, makar/*al-baghy* adalah tindakan sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menentang pemerintah, dikarenakan terdapat perbedaan paham mengenai masalah kenegaraan. Ada juga memberikan interpretasi lain yaitu keluarnya seseorang dari ketaatan kepada Imam yang sah tanpa alasan. Pemberontakan merupakan upaya melakukan kerusakan. Islam memerintahkan

paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah. (2) Dijatuhkan pidana yang sama terhadap orang yang dengan sengaja dan melawan hukum membunuh, merusakkan, membuat tak dapat digunakan atau menghilangkan hewan, yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Lihat Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA*, h. 264.

⁵³ Lihat 'Abd al-Qâdir 'Audah, "al-Tasyri' al-Jimâ'i al-Islâmi Muqarranan bi al-Qanûni al-Wadhî'i" dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Tim Tsalisah (pent.), (Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.), h. 111.

⁵⁴ Taqî al-Dîn Abû Bakar al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997), J. 3, h. 125.

Pemerintah untuk berunding, dan diperangi apabila tidak bersedia kembali bergabung dalam masyarakat. Bahkan mayatnya tidak perlu disalati seperti yang dilakukan oleh 'Ali bin Abî Thâlib.⁵⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada tiga pengertian berontak. *Pertama*, merontar-ronta hendak melepaskan diri. *Kedua*, melawan, tidak menurut pemerintah. *Ketiga*, melawan pemerintah (kekuasaan dan sebagainya) secara serentak. Sedang pemberontakan adalah orang yang melawan atau yang menentang kekuasaan yang sah.⁵⁶ *al-Baghy* (makar) dalam KBBI, makar diartikan sebagai 1. Akal busuk, tipu muslihat. 2. Perbuatan (usaha) dengan maksud hendak menyerang (membunuh) orang. 3. Perbuatan (usaha) menjatuhkan pemerintah yang sah.⁵⁷

Dari pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *al-baghy* (pemberontak/makar) adalah sebuah upaya penggulingan terhadap pemerintahan yang sah. Jika pengertian ini ditarik ke konteks bahasan radikalisme agama, maka akan ditemukan kesamaan pandangan antara pelaku makar dengan pelaku radikal. Sebagaimana dijelaskan pada bahasa sebelumnya, gerakan radikalisme merupakan sebuah upaya makar untuk menggulingkan pemerintah yang sah karena berbagai dogma agama yang dijadikan pembenaran dengan alasan ketidaksamaan pandangan antara pelaku radikal dengan pemerintah.

Menurut Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy menjelaskan bahwa para mujtahidin sepakat, apabila seseorang atau sesuatu golongan pemberontak terhadap negara dengan cukup alasan, dibolehkan kepala negara memerangi mereka sehingga mereka kembali kepada kebenaran. Apabila mereka menyadari kesalahan, hendaklah

⁵⁵ Taqî al-Dîn Abû Bakar al-Husaini, *Kifâyat al-Akhyâr*, J. 3, h. 125-127.

⁵⁶ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, cet. IX, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), h. 124-125.

⁵⁷ Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, h. 618.

dihentikan penumpasan.⁵⁸

Dalam Fikih *Jinâyah*, *jarîmah* mengenai *jinâyah*, perbuatan makar atau *al-baghy* telah diatur dalam nas baik Alquran maupun Sunnah selain telah diatur dalam Hukum Pidana Islam perbuatan inipun telah dibahas dalam regulasi pemerintahan Indonesia yang biasa disebut dalam Undang-undang sebagai kejahatan terorisme. Tindakan radikalisme agama yang pada gilirannya melahirkan terorisme. Sehingga hemat penulis, pelaku radikal bisa dijerat dengan Undang-undang tentang terorisme.

Adapun dasar hukuman bagi pelaku makar/pemberontak sangat jelas diuraikan dalam banyak ayat Alquran. Di antaranya dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 33, Q.s. al-Syûrâ [42]: 40, Q.s. al-Hujurat [49]: 9. Ayat-ayat tersebut adalah:

إِنَّمَا جَزَاؤُا الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خَلْفٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya pembalasan terhadap orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, hanyalah mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). yang demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk mereka di dunia, dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (Q.s. al-Mâ'idah [5]: 33).

Dalam Q.s. al-Mâ'idah [5]: 33 di atas, Allah mengancam bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya dan membuat kerusakan di muka bumi, mereka akan diberikan hukuman yang sadis yakni mereka dibunuh atau disalib, atau dipotong tangan dan kaki mereka dengan bertimbal balik, atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya). Betapa tegas dan jelasnya hukum Allah dalam ayat ini.

وَجَزَاؤُا سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

Dan balasan suatu kejahatan adalah kejahatan yang serupa. Maka barang siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang zalim. (Q.s. al-Syûrâ [42]:40).

Pada surah yang lain, Allah menegaskan dalam Q.s. al-Syûrâ [42]: 40, Allah menjelaskan bahwa pelaku *kejahatan* dibalas dengan *kejahatan yang serupa*. Namun demikian, Allah melanjutkan *siapa memaafkan dan berbuat baik, maka pahalanya atas (tanggungan) Allah*. Pada ayat ini, meskipun Allah tegas dan gamblang menghukum bagi pelaku kejahatan, namun Allah sesungguhnya tidak ingin menunjukkan sikap tegasnya. Sehingga Allah menegaskan memaafkan itu jauh lebih baik dibanding membalas dengan kejahatan yang serupa.

وَإِن طَافَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَى حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya! tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. (Q.s. al-Hujurat [49]: 9).

Selanjutnya, dalam Q.s. Al-Hujurat [49]: 9, Allah menguraikan bagaimana kalau ada dua golongan yang beriman akan tetapi keduanya terlibat dalam peperangan, Allah menjelaskan dengan instruksi untuk melakukan perdamaian dengan cara dilakukan kesepakatan-kesepakatan dalam perjanjian.

⁵⁸ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001), h. 478-479.

Akan tetapi, jika ada salah satu golongan itu melanggar perjanjian damai yang telah disepakati bersama itu, maka Allah dengan tegas memerintahkan untuk memerangi golongan yang melanggar perjanjian itu sampai ia kembali mematuhi perjanjian dan dalam koridor aturan Allah. Maka Allah juga berpesan hendaklah menjunjung tinggi keadilan. Karena Allah sangat senang kepada hambanya yang mampu berbuat adil.

Sedangkan penjelasan Hadis berkenaan dengan hukuman bagi pelaku makar adalah sebagai berikut:

من أعطى إماماً صفقة يده وثمرة فؤاده فليطعه
ما استطاع فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنقه
(مسلم)

Siapa yang telah memberikan bai'atnya kepada seorang imam (penguasa) dan telah menyatakan kesetiaan hatinya, maka patuhilah dia semaksimal mungkin. Bila datang yang lain memberikan perlawanan kepadanya, maka bunuhlah dia. (H.r. Muslim).

Dalam hadis di atas, Rasulullah berpesan untuk mentaati (berbai'at) semua aturan yang dibuat oleh penguasa (imam). Bahkan Rasulullah menegaskan, jika ada yang melakukan perlawanan, maka Rasulullah tidak segan-segan menyuruh untuk membunuhnya. Fakta ini tidak selalu dipahami secara tekstualis. Maka catatan-catatan yang dimunculkan misalnya taat kepada pemimpin selama pemimpin itu benar. Jika tidak benar, maka tugas kita untuk meluruskan dan mengingatkannya. Selanjutnya, kendati Nabi menganjurkan membunuh bagi siapa saja yang melakukan perlawanan bahkan membunuh bagi pelaku makar terhadap pemimpin. Membunuh di sini bisa juga berarti diingatkan, disurati, membunuh perilaku orang yang melakukan perlawanan agar tidak melakukan perlawanan lagi. Sehingga dengan itu, pelaku makar tersadarkan dengan hal tersebut.

من حمل علينا السلاح فليس منا

Barang siapa membawa senjata untuk mengacau kita, maka bukanlah ia termasuk

umatku. (H.r. Bukhâri dan Muslim dari Ibn 'Umar).

Pada hadis di atas, begitu perhatiannya Nabi terhadap keamanan dan kenyamanan bersama. Sampai-sampai Nabi berkata orang yang mengacau tidak termasuk pengikutnya. Di sinilah sesungguhnya nilai Islam yang mengajarkan kedamaian dan toleransi.

من خرج على الطاعة وفارق الجماعة ومات فميتته
جاهلية

Barang siapa keluar dari loyalitas agama dan berpisah dari jama'ahnya kemudian ia mati maka mayatnya adalah mayat jahiliah. (H.r. Muslim).

Hadis di atas memberikan banyak kesan kepada kita. Kesan itu misalnya jangan sekali-kali keluar dari loyal terhadap agama dan loyal dan berpisah dari jamaahnya. Maksudnya adalah ketika ketika kita kontekstualisasikan dengan pelaku radikal. Hadis ini seolah-olah berpesan, janganlah kalian keluar dari loyal terhadap komunitas negara yang aman dan damai. Jangan pula melepaskan diri dari jamaah negaramu dengan melakukan makar dengan dalih apapun. Karena kalau itu anda lakukan, maka sesungguhnya ketika engkau mati keluar dalam barisan negara dengan melakukan ancaman dan teror tersebut, pelakunya sama mati dalam keadaan jahiliah.

Dari dua sumber utama di atas, maka bisa ditarik benang merah bahwa pelaku radikal yang dilakukan dengan makar, bisa diantisipasi dengan berbagai pendekatan, yaitu: *Pertama, islâh.* *Islâh* menjadi pintu pertama yang harus dilakukan. *Kedua,* bila jalan *islâh* ini buntu, maka cara yang kedua adalah dengan melakukan perang dan bahkan sampai membunuh.⁵⁹ Perang dan membunuh hingga tersadarkan bahwa melakukan tindakan radikal tidak benar, sampai tersadarkan dan dalam jalur Allah. Perang dan membunuh di sini lebih tepatnya tidak diartikan secara hakiki, akan tetapi secara *majâzi*. Bisa dengan

⁵⁹ Lihat Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 315.

menasehati, bisa pula dengan memberikan penyadaran terhadap ideologi yang keliru menuju ideologi yang benar dan lurus.

Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, untuk dapat menentukan hukuman terhadap pemberontak, ulama fikih membagi pemberontakan menjadi dua bentuk: *Pertama*, para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat. *Kedua*, pemberontak yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah menghimbau terlebih dahulu untuk menyerah dan bertaubat, jika masih melawan maka pemerintah dapat memerangi mereka.

Sayyid Sâbiq menjelaskan paling tidak ada empat syarat seorang pemberontak dikenai hukuman, yaitu: *Pertama*, pelaku *hirâbah* orang mukallaf. *Kedua*, pelaku *hirâbah* membawa senjata. *Ketiga*, lokasi *hirâbah* jauh dari keramaian. *Keempat*, tindakan *hirâbah* secara terang-terangan.⁶⁰

Pembahasan hukum pidana adalah sebuah pembahasan yang berkelanjutan (*continuities*), seiring dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu hukum pidana berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Dalam perspektif Hukum Pidana Islam (*Fiqh al-Jinâyah*), paling tidak dua tindakan pelaku makar dijatuhi hukuman. *Pertama*, apabila pelaku makar (pemberontak melakukan pembunuhan) dan *kedua* pelaku makar melakukan penganiayaan dan pencederaan. Pembunuhan di sini maksudnya adalah suatu aktifitas yang dilakukan oleh seseorang dan atau beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan atau beberapa orang meninggal dunia.⁶¹ Ada tiga bidang hukum pidana Islam yang harus

diperhatikan seperti asas keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatannya.⁶²

Berdasarkan pijakan Alquran, paling tidak ada tiga hukuman bagi pelaku pembunuhan, yaitu: *Pertama*, hukuman pokok, terhadap pembunuhan sengaja adalah *qishâsh* atau balasan setimpal. Karena pembunuhan ini mengakibatkan kematian, maka balasannya yang setimpal adalah kematian juga. Hal ini sesuai dengan firman Allah Q.s. al-Baqarah [2]: 178. *Kedua*, hukuman pengganti, hukuman ini dilaksanakan jika mendapat maaf dari kerabat yang terbunuh. Hal ini berdasarkan firman Allah Q.s. al-Baqarah [2]: 178, mengganti dengan memberikan 100 ekor unta. *Ketiga*, hukuman tambahan, baik *qishâsh* maupun *diyât* merupakan hak bagi kerabat yang terbunuh, maka mereka bisa menuntut, bisa juga tidak. Namun hukuman tambahan ini merupakan hak Allah yang tidak dapat dimaafkan. Hukuman tambahan pertama adalah *kafârah* dalam bentuk memerdekakan budak. Bila tidak dapat melakukannya diganti dengan puasa dua bulan berturut-turut seperti dalam gambaran Q.s. al-Nisâ [4]: 92. Hukuman tambahan kedua adalah kehilangan hak mewarisi dari yang dibunuhnya.

Sedangkan untuk jenis yang kedua, yakni penganiayaan dan pencederaan, para ulama fikih membagi kejahatan penganiayaan atau pencederaan ini kepada lima bentuk, yaitu:

- a. Memotong bagian-bagian badan seperti tangan, telinga dan alat kelamin;
- b. Menghilangkan fungsi bagian-bagian badan seperti merusak pendengaran;
- c. Pelukaan di bagian kepala;
- d. Pelukaan di bagian tubuh lainnya;
- e. Di luar ke empat bentuk tersebut di atas, seperti memukul dengan alat yang tidak melukai.

Sedangkan ancaman hukuman bagi penganiayaan dan pencederaan hampir sama dengan

⁶⁰ Sayyid Sâbiq, *Fiqh Sunnah*, j. IX, (Bandung: PT al-Ma'arif, 1993), h. 177.

⁶¹ Zainuddin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 25.

⁶² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, cet. X, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 117.

pembunuhan. Paling tidak bisa dipetakan menjadi dua hukuman, yaitu: *Pertama*, hukuman pokok yaitu *qishâsh* atau balasan setimpal. Dalam lima bentuk penganiayaan tersebut di atas yang mungkin diberlakukan *qishâsh* hanyalah pada penghilangan atau pemotongan bagian badan dan pelukaan di bagian kepala yang sampai pada tingkat *muwadhahah*, yaitu luka yang sampai menampakkan tulang. *Kedua*, hukuman pengganti, yaitu *diyât* yang jumlahnya berbeda antara kejahatan yang satu dengan yang lainnya. Ketentuan *diyât* untuk setiap bagian badan ini dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya dari Abû Bakar bin Muḥammad bin 'Amru yang dikeluarkan oleh Abû Daud, al-Nasâ'i, Ibnu Hibban dan Aḥmad bahwa “*Barangsiapa yang membunuh orang mukmin dan cukup bukti, maka hukumannya adalah qishâsh, kecuali bila dimaafkan oleh keluarga yang terbunuh*”. Pembunuhan *diyât*nya adalah 100 ekor unta. Bila hidung terpotong maka hukumannya adalah satu *diyât*, untuk dua mata hukumannya adalah satu *diyât*, untuk lidah satu *diyât*, untuk dua bibir satu *diyât*, untuk zakar satu *diyât*, untuk dua pelir satu *diyât*, untuk sulbi satu *diyât*, untuk satu kaki setengah *diyât*, untuk setiap anak jari dari jari kaki dan tangan 10 ekor unta, untuk sebuah gigi 5 ekor unta.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas, selain hukuman atau pemidanaan sebagaimana yang telah banyak disinggung, yang perlu diperhatikan dalam penetapan hukum Islam,⁶³ yaitu: *Pertama*, pencegahan (الردع والزجر).⁶⁴ *Kedua*, perbaikan dan pendidikan (الإصلاح و التهذيب).⁶⁵

Penutup

Dari paparan di atas, beberapa hal yang bisa disimpulkan. *Pertama*, mengkaji radikalisme agama dari perspektif hukum Islam ter-

nyata mampu membuka cakrawala baru akan pentingnya menjaga keberlangsungan manusia akan hak-haknya. Betapa tidak, agama sangat menjaga kebebasan hak-hak manusia. Jika ada yang melakukan tindakan makar maka sesungguhnya sangat bertentangan dengan kodrat manusia dan bahkan kodrat Tuhan. *Kedua*, tindakan radikal sama halnya seperti orang yang berbuat makar atau pemberontakan baik kepada orang lain yang berbeda ideologi dengan pelakunya, maupun tindakan makar terhadap negara. Kalau tindakan radikalisme mengatasnamakan agama berbahaya karena ketidakpercayaan terhadap pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan syariat. Begitupun dengan pelaku *al-bagy* (pemberontak). *Ketiga*, Alquran tidak sama sekali memberikan pembenaran terhadap pelaku radikalisme agama. Kalaupun ada dalil yang mendukung akan dogma-dogma radikal, maka bisa dipastikan itu karena terlalu sempitnya pemahaman terhadap teks Alquran itu sendiri. *Keempat*, jika memungkinkan dapat pula diwacanakan bahwa sanksi bagi pelaku radikal yang bentuknya adalah makar dalam hukum positif maupun hukum Islam adalah sama yaitu hukuman mati. Jika dalam KUHP perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar, maka pelaku dikenakan hukuman. Maka dalam hukum Islam, perbuatan pelaksanaan yang tidak selesai karena faktor dari dalam diri pelaku maupun dari luar, maka pelaku tidak dikenakan hukuman. *Kelima*, hukuman (*ta'zîr*) bukanlah solusi hukuman satu-satunya. Selain itu, perlu juga cara lain yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan. Hal ini perlu dilakukan karena tujuan pokok pemidanaan bagi pelaku makar adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya di kemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman.

⁶³ Ahmad Hanafi, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, cet. 5, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 225.

⁶⁴ Lihat Ahmad Wardi Muslih, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, cet. I, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004), h. 137-139.

⁶⁵ Lihat lebih lanjut Soerjono Soekanto, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, cet. 31, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001), h. 409.

Pustaka Acuan

- Ahmed, Akbar S., *Postmodernisme: Bahaya dan Harapan bagi Islam*, M. Sirozi (pent.), Bandung: Mizan, 1993.
- ‘Audah, ‘Abd al-Qadîr, “al-Tasyrî’ al-Jimâ’i al-Islâmî Muqarranan bî al-Qanûni al-Wadhî’î” dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, Tim Tsalisah (pent.), Bogor: PT Kharisma Ilmu, t.t.
- Amin, Ma’ruf, “ISIS: Gerakan Kekhalifahan Islam Global dan Tantangan Bagi NKRI dan Islam Rahmatan Lil’alamin”, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, Jakarta, 2014.
- Ali, Zainuddin, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- A’la, Abd, *Melampaui Dialog Agama*, Jakarta: Kompas, 2002.
- Azra, Azyumardi, “ISIS, Khilafah dan Indonesia”, Kompas, 5 Agustus 2014.
- _____, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme Hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina, 1996.
- Abdillah, Junaidi, “Dekonstruksi Tafsir Ayat-ayat Kekerasan”, *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011.
- Arkoun, Mohammed, *Berbagai Pembacaan Alquran*, Machasin (pent.), Jakarta: INIS, 1997.
- Bâqî’, al-, Muḥammad Fuad ‘Abd, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfâdz al-Qur’an*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1981.
- Bûthî, al-, Muḥammad Sa’id Ramdhan, *Fiqh al-Sîrah: Dirâsah Manhajiyah Ilmiyyah li Sîrah al-Musthafâ*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 1990.
- Bakri, Syamsul, “Islam dan Wacana Radikalisme Agama Kontemporer”, *Dinamika*, Vol. 3, No. 1, Januari 2004.
- Cawidu, Ismail, “Siaran Pers Tentang Keputusan Menteri Kominfo Nomor 290 tahun 2015 Forum Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif”, diakses dari <http://kominfo.go.id>.
- Fealy, Greg dan Virginia Hooker (ed.), *Voices of Islam in Southeast Asia: A Contemporary Sourcebook*, Singapore: ISEAS, 2006.
- Geertz, Clifford, *The Religion of Java*, Glencoe: Free Press, 1960.
- Gibb, H.A.R., *Aliran-Aliran Moderen dalam Islam*, Machnun Husein (pent.), Jakarta: Rajawali Press, 1990.
- Ghazali, Abd. Moqsith, *Argumen Pluralisme Agama: Membangun Toleransi Berbasis Alquran*, Depok: KataKita, 2009.
- Hanafi, Muchlis M., “Konsep Wasathiyah dalam Islam”, dalam Nurhison M. Nuh (ed.), *Peranan Pesantren dalam Pengembangan Budaya Damai*, Jakarta: Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI-Maloho Jaya Abadi Press, 2010.
- Hanafi, Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Husaini, al-, Taqî al-Dîn Abû Bakar, *Kifâyat al-Akhyâr*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1997.
- Hendropriyono, A. M., *Terorisme: Fundamentalisme Kristen, Yahudi, Islam*, Jakarta: Kompas, 2009.
- Huntington, Samuel P., “Benturan Peradaban, Masa Depan Politik Dunia”, *Jurnal Ulumul Qur’an*, Vol. 4, No. 5, 1993.
- ‘Imarah, Muḥammad, *Fundamentalisme dalam Perspektif Barat dan Islam*, Abdul Hayyie al-Kattani (pent.), Jakarta: Gema Insani Press, 1999.
- <http://www.bnpt.go.id>, akses pada 6 April 2015.
- Kastîr, Imam Abû al Fada’ al-Hâfidz Ibnu, *Tafsîr al-Qur’ân al-Adzîm*, Bayrût: Maktabah al-Nûr al-‘Ilmiyyah, 1992.
- Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, Bandung: Mizan, 1997.
- Marâghî, al-, Aḥmad Musthafâ, *Tafsîr al-Marâghî*, Bayrût: Dâr al-Fikr, 2001.

- Munip, Abdul, "Menangkal Radikalisme di Sekolah", *Jurnal Pendidikan Islam*, Vol. I, No. 2, Desember 2012/1434.
- Muslih, Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2004
- Misrawi, Zuhairi, *Alquran Kitab Toleransi: Inklusivisme, Pluralisme dan Multikulturalisme*, Jakarta: Grasindo, 2010.
- _____, dan Khamami Zada, *Islam Melawan Terorisme*, Ciputat: LSIP, 2004.
- Mustaqim, Abdul, "De-Radikalisasi Penafsiran Alquran dalam Konteks Ke-Indonesia-an yang Multikultur", diakses dari <http://batampos.co.id/08-06-2014/de-radikalisasi-penafsiran-Alquran-dalam-konteks-keindonesiaan-yang-multikultur>.
- Mas'ud, Abdurrahman, "Pengaruh Radikalisme Kanan Terhadap Bangsa dan Negara" diakses dari <http://www.elhooda.net/2013/12/pengaruh-radikalisme-agama-terhadap-bangsa-dan-negara-kesatuan-republik-indonesia-nkri/>, diakses pada 6 April 2015.
- _____, "Pengaruh Radikalisme Agama Terhadap Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)", diakses dari <http://puspenda.kemenag.go.id/?p=517>.
- Muttaqin, Akhmad Elang, "Mengakrabi Radikalisme Islam" dalam Erlangga Husada, dkk., *Kajian Islam Kontemporer*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2007.
- Nasution, Harun, *Islam Rasional*, Bandung: Mizan, 1995.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2003.
- Qaradhâwî, al-, Yûsuf, *al-Shahwah al-Islâmiyyah Bayna al-Juhûd wa al-Tatharruf*, Kairo: Bank al-Taqwâ, 1989.
- _____, *Kayf Nata'âmal Ma'a al-Quran al-Azhîm*, Mishr: Dâr al-Syurûq, 2000.
- Rubaidi, A., *Radikalisme Islam, Nahdlatul Ulama; Masa Depan Moderatisme Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2010.
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.
- Shiddieqy, ash-, Teungku Muhammad Hasbi, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Soerodibroto, Soenarto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Sâbieq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, Bandung: PT al-Ma'arif, 1993.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Sebuah Pengantar*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2001.
- Shaban, M.A., *Islamic History*, Cambridge: Cambridge University Press, 1994.
- Supriadi, Muhammad, "ISIS Radikalisme dan Islam Jawa", diakses dari: <http://politik.kompasiana.com/2014/08/12/isis-radikalisme-dan-islam-jawa-672883.html>.
- Tim Penyusun Kamus Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Kemendikbud RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Watt, William Montgomery, *Islamic Fundamentalism and Modernity*, London: T.J. Press, 1998.
- Ya'qub, Ali Musthofa, "Radikalisme dan Metode Memahami Teks Agama", Makalah Seminar Nasional Islam dan Terorisme, tahun 2006.
- Zuhdi, M. Harfin, "Fundamentalisme dan Upaya Radikalisasi", *RELIGIA*, Vol. 13, No. 1, April 2010
- Zubair, Maimun, "Islam Radikal Antara Pro dan Kontra", diakses dari <https://id-id.facebook.com/notes/kh-maimun-zubair/islam-radikal-antara-pro-dan-kontra/10150103230997649>.